



PUTUSAN

NOMOR 31/ Pdt.G/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta,  
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **02 Mei 2015** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Kristen Protestan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah tertanggal **2015**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan selama menjalani kehidupan rumah tangga karena pekerjaan Penggugat dan Tergugat di kota Yogyakarta maka memiliki tempat singah/kost di Yogyakarta dengan kondisi anak ikut dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan **sudah** dikaruniai **1 (satu) orang** anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Wno.



- **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada 2016;
- 4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 tahun 9 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan saat ini, pada saat pertengkaran terjadi tergugat sedang menempuh beasiswa studi perkuliahan S2 keperawatan jiwa di negara Filipina mulai bulan Mei 2017 hingga bulan Agustus 2021 yang penyebabnya antara lain;
  - Semenjak bulan Februari 2020 terjadi perdebatan dan perselisihan terkait biaya kepulangan study di Filipina yang dijadwalkan selesai pada bulan juni 2020 yang akhirnya menyebabkan terputusnya komunikasi dari bulan Maret hingga April 2020, Tergugat memblokir semua nomor dan sosial media Penggugat
  - Kondisi ini bertambah buruk seiring merebaknya Virus Corona yang menyebabkan kepulangan Tergugat menjadi tertunda, di bulan Juni 2020 Komunikasi terbuka kembali melalui 1 nomor Whats App, namun pihak tergugat tidak mau lagi untuk memberikan informasi mengenai biaya study dan rencana kepulangan dengan pihak Penggugat
  - Selama Permasalahan Terjadi Pihak Penggugat tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada tergugat dan anak walaupun komunikasi sudah tidak berlangsung lancar, Perselisihan semakin meluas mulai dari prinsip berkeluarga, cara mendidik anak dan terus memburuk hingga bulan Februari 2021
  - Pada akhir bulan April 2021 Akhirnya Pihak Tergugat Menyatakan Bahwa terkena denda/biaya Overstay akibat Visa Tinggal Yang belum diperbaharui diperkirakan nominal 7.5 jt rupiah. Penggugat Akhirnya mengusahakan untuk dapat mencarikan dana untuk menutupi denda tersebut dan pada bulan Mei 2021 mengirimkan dana sejumlah 3jt rupiah dan pada bulan Juni 2021 2jt rupiah, namun setelah pihak penggugat menginformasikan hal tersebut kepada pihak tergugat, pihak tergugat menyatakan tidak pernah meminta dana tersebut;
  - Setelah itu perselisihan tetap terjadi dan makin memburuk, pada awal bulan juni 2021 Tergugat meminta kembali semua barangnya untuk dikembalikan dan diserahkan kepada ibu Tergugat, akhirnya Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan semua barang milik Tergugat dan menyerahkan kepada ibu Tergugat ;

- Pada Akhir Juni 2021 Tergugat diam – diam sudah menyiapkan kamar tersendiri yang ketika Penggugat mengetahui menanyakan kepada Tergugat dan keluarga tergugat, keterangan yang diperoleh Penggugat akan digunakan untuk karantina jika nanti Tergugat sudah pulang ke Indonesia ;
- Puncaknya Pada Awal Agustus 2021 Tergugat Pulang ke Indonesia tanpa memberikan kabar kepada Penggugat dan meminta langsung pisah kamar/ranjang kondisi ini awalnya hanya diperuntukkan untuk Karantina tetapi pada setelah masa karantina selesai, pihak Penggugat meminta untuk satu kamar kembali tetapi ditolak langsung oleh Tergugat dan kondisi pisah kamar/ranjang berlangsung sampai awal oktober 2021, hal ini terjadi karena Tergugat sudah merasa kecewa dengan Penggugat dan Keluarga Penggugat dan menyatakan tidak mau lagi untuk tinggal bersama Penggugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan.

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 30 Oktober 2021 antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak tinggal Bersama, dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan pihak Tergugat kembali kerumah orangtuanya dan selama itu juga pihak Tergugat tidak bersedia menjalankan kewajiban dan perannya sebagai istri. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai janji pernikahan menurut ajaran Gereja Kristen. Sehingga lebih baik diputus melalui perceraian.

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Tergugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ikatan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dapat diputuskan melalui Perpisahan/Perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pengadilan terkait di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Instansi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 2018.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat .

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama I Gede Adi Muliawan, S.H. ,M.Hum. sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 13 Juni 2022, perihal Laporan Hasil Mediasi, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa percekocokan terjadi semenjak 2019 dan Tergugat menganggap wajar bahwa dalam kehidupan berumah tangga mengalami keributan sehingga pada tahun 2019 masih bisa berjalan dengan baik meskipun sebenarnya ada hal yang belum terselesaikan seperti keterbukaan Penggugat terkait penghasilan.
3. Bahwa penyebutan pada dalil 4 terkait studi lanjut Tergugat mulai bulan Mei 2017 adalah tidak benar karena Tergugat meninggalkan Indonesia untuk keperluan studi lanjut ke Filipina pada Bulan Juni 2018 yang selanjutnya dapat dibuktikan melalui Surat Pernyataan bahwa suami mengizinkan dan Perjanjian Kontrak Studi antara Tergugat dengan institusi tempat bekerja.
4. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya membenarkan dalil 4.3 karena pada tahun 2019 Tergugat pernah tidak diberi nafkah selama kurang lebih 3 bulan dan Tergugat tidak pernah mengetahui slip gaji Penggugat.
5. Bahwa kaitan dengan biaya overstay pada dalil 4.4 akan diusahakan sendiri oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah terbuka terkait pendapatan yang dimiliki selama itu.
6. Pada dalil 4.5 barang-barang Tergugat yang berada di rumah kos diminta untuk dikembalikan ke rumah orang tua karena setelah kepulangan ke tanah air memang berencana tidak akan menyewa rumah kos lagi untuk sementara waktu dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat.
7. Sebagaimana poin 4.7 yang didalilkan oleh Penggugat tidak sepenuhnya benar karena Tergugat membutuhkan waktu untuk beradaptasi kembali akibat perselisihan yang terjadi saat itu yang cukup membuat kecewa dan setiap hari melihat sikap yang tidak sesuai, salah satu contohnya terkait mengurus anak, anak meminta makan yang mana makanannya harus dibeli di luar namun tidak tanggap dengan maunya anak (anak susah makan dan hanya bisa makan makanan tertentu saja) dan justru malah menikmati makanannya sendiri sehingga memicu percekocokan. Penggugat juga pernah membentak Tergugat di dalam kamar dan disaksikan oleh anak sehingga anak menangis. Kekecewaan memuncak ketika Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa telah bercerita pada orang tua dan orang tua Penggugat telah menyampaikan kepada saudara-saudaranya perihal rumah tangga anaknya dalam hal ini Penggugat itu sendiri. Hal tersebut membuat Tergugat tidak

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dan merasa bahwa sebagai istri tidak diayomi. Tergugat juga merasa tidak nyaman dengan sikap Penggugat yang tanpa diskusi mengajukan pinjaman ke beberapa tempat yaitu koperasi dan pegadaian serta mengajukan kredit televisi atas nama Tergugat namun tanpa persetujuan Tergugat.

8. Bahwa Tergugat tidak seluruhnya membenarkan dalil 5 karena kenyataan yang sebenarnya adalah Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat setelah dijemput oleh orang tuanya pada tanggal 30 Oktober 2021. Hal tersebut membuat Tergugat sangat kecewa karena orang tua semestinya tidak mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya dan semestinya Penggugat apabila memang masih mengasihi Tergugat sebagai istri akan membela ketika orang tua Penggugat mengata-ngatai Tergugat dengan sebutan yang tidak pantas (dalam Bahasa Jawa "*wedokan menya-menye*"). Orang tua Penggugat dalam hal ini ayahnya ketika berpamitan kepada ayah Tergugat juga menyatakan dalam Bahasa Jawa, "*niki lare kula, kula ajak mantuk, ajeng sementara napa sakteruse nggih boten ngerti*" (ini anak saya, saya ajak pulang, mau sementara atau seterusnya ya tidak tahu).

9. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya membenarkan dalil 6 karena Penggugat tidak pernah berusaha untuk bermusyawarah berdua dengan Tergugat, justru sebaliknya selalu melibatkan kehadiran orang tua. Dan selama ini apabila ada pertemuan, justru pihak Tergugatlah yang menginisiasi pertemuan tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memutuskan ikatan pernikahan antara tergugat dan penggugat melalui perceraian sesuai hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak mutlak ditangan Tergugat karena anak masih dibawah umur.
4. Menetapkan dan memutuskan Penggugat wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Penggugat dan Tergugat selaku anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak menikah.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan replik;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, tertanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, tertanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 4 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 19 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 19 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi bukti percakapan WA bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi ada Penggugat di dalam kehidupannya dan sudah bukan prioritas karena mau menjadi wanita mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi bukti percakapan WA bahwa Tergugat meminta semua barang-barangnya lalu akan ikut dengan bapak ibunya dan akan mengabaikan Penggugat nantinya jika sudah pulang ke Indonesia bahkan tidak mau sekamar lagi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi bukti percakapan WA bahwa Penggugat sudah berusaha terbuka terkait penghasilan yang diterima tetapi sudah dianggap terlambat dan tidak ada gunanya oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Slip Gaji Agustus 2021 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi bukti percakapan WA bahwa Penggugat pernah berinisiatif untuk mengambil hati Tergugat kembali dengan menawarkan untuk berangkat bekerja bersama karena searah tetapi ditolak dan pernah mengambilkan kredit sepeda motor dengan kesepakatan bersama yang dipakai selama 10 bulan dan akhirnya dikembalikan pada Penggugat pada Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti percakapan WA bahwa Penggugat pernah berinisiatif untuk mengambil hati Tergugat kembali dengan menawarkan untuk berangkat bekerja bersama karena searah tetapi ditolak dan pernah mengambil kredit sepeda motor dengan kesepakatan bersama yang dipakai selama 10 bulan dan akhirnya dikembalikan pada Penggugat pada Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi bukti angsuran motor dari November 2021 sampai dengan Mei 2022 dari PERMATA ATM dan Slip Pembayaran atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama PENGGUGAT, tertanggal 12 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Gunungkidul dan Tanda Bukti Setor Pinjam atas nama PENGGUGAT tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM "PANGESTU" sebagai bukti surat Pinjaman di Koperasi dan Pegadaian serta bukti transfer yang digunakan Penggugat untuk Transfer Uang ke Tergugat untuk membantu denda Overstay tetapi Tergugat menyatakan tidak pernah meminta dan menghargai niat baik Penggugat tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Setoran BANK BRI atas nama Penyetor PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai bukti surat Pinjaman di Koperasi dan Pegadaian serta bukti transfer yang digunakan Penggugat untuk Transfer Uang ke Tergugat untuk membantu denda Overstay tetapi Tergugat menyatakan tidak pernah meminta dan menghargai niat baik Penggugat tersebut,, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi bukti perhitungan penghasilan untuk menentukan nafkah pada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gunungkidul, Saksi lupa tanggal lahirnya, usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Yogyakarta, maka Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di tempat singgah/kost di Yogyakarta, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa sejak 30 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah lagi, Penggugat kembali ke rumah Saksi di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja, kemudian pada tahun 2018 Tergugat pamit untuk pergi ke Filipina karena Tergugat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 ke Filipina, Tergugat pergi sudah mendapatkan izin dari Penggugat dan mendapatkan restu dari orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat. Pada tahun 2020 seharusnya Tergugat sudah pulang ke Indonesia, namun karena virus corona yang merebak sehingga Tergugat tertunda kepulangannya ke Indonesia. Pada awal bulan Agustus 2021 Tergugat tiba-tiba pulang dari Filipina ke Indonesia ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa memberitahukan kepada Penggugat, Saksi juga baru mengetahui Tergugat sudah pulang ke Indonesia setelah Tergugat sudah berada di rumah orangtua Tergugat tersebut. Sebelum pulang ke rumah orangtua Tergugat tersebut, Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Penggugat dan orangtua Penggugat bahwa sebelumnya Tergugat juga sudah menjalani karantina di Jakarta. Setelah berada di rumah orangtua Tergugat tersebut, Tergugat tidak mau satu ranjang dengan Penggugat awalnya dengan alasan isolasi mandiri namun selanjutnya Tergugat juga masih tidak mau satu ranjang dengan Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat pulang ke rumah Saksi (orangtua Penggugat) di Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat bersikap ketus kepada Penggugat setelah kepulangannya dari Filipina, padahal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Tergugat pulang dari Filipina pada bulan Agustus 2021

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



hingga Oktober 2021 Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau satu kamar dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang melayani suaminya untuk melakukan hubungan layaknya suami dan isteri. Penggugat juga bercerita bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut berada di rumah orangtua Tergugat, pada saat Tergugat hendak pergi bekerja, Tergugat sudah tidak pernah berpamitan dengan Penggugat dan hanya berpamitan dengan orangtua Tergugat saja;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja, kemudian pada tahun 2018 Tergugat pamit untuk pergi ke Filipina karena Tergugat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 ke Filipina, Tergugat pergi sudah mendapatkan izin dari Penggugat dan mendapatkan restu dari orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat. Semenjak bulan Maret 2020 pada saat Tergugat masih menjalani pendidikan S2 di Filipina, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdebatan dan perselisihan, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa komunikasi terputus karena semua media sosial milik Penggugat diblokir oleh Tergugat dan Tergugat baru membuka blokirnya pada bulan Juni 2020, itupun komunikasi hanya seperlunya saja. Pada tahun 2020 seharusnya Tergugat sudah pulang ke Indonesia, namun karena virus corona yang merebak sehingga Tergugat tertunda kepulangannya ke Indonesia. Pada awal bulan Agustus 2021 Tergugat tiba-tiba pulang dari Filipina ke Indonesia ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa memberitahukan kepada Penggugat. Pada saat Tergugat pulang dari Filipina, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah di rumah orangtua Tergugat tersebut. Sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan tidak tegur sapa lagi setelah pulang dari Filipina, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tinggal di Magelang dan Saksi disuruh tidak ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harapan Saksi sebagai adik kandung Penggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat kalau bisa jangan berpisah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta (akuntan) di Kantor Distributor Obat yang berada di Jalan Kaliurang Yogyakarta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dosen di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan ijin dari suami yaitu PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk S2 ke Filipina diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Studi Lanjut Program Magister Keperawatan di Philippine Women's University Tahun Akademik 2018/2019, yang dibuat oleh Niken WN. Palupi, S.Kp., M. Kes. sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat, S.Kep., Ns. sebagai Pihak Kedua, di Yogyakarta tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah pada saat Tergugat berada di Filipina, menurut cerita Tergugat ada masalah dengan Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi buruk, dan Saksi sempat menasihati Tergugat bahwa masalah tersebut hanya masalah biasa dalam berumah tangga. Lalu pada bulan Agustus 2021 Tergugat bercerita kembali kepada Saksi bahwa ada masalah dengan Penggugat setelah Tergugat pulang ke Indonesia, Oktober 2021 juga ada masalah, dan pada bulan April 2022 Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat akan digugat cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Wonosari;
- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita Tergugat sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah lagi, karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi berada di Filipina untuk menempuh pendidikan S3 Saksi, Saksi berangkat duluan, sedangkan Tergugat pergi ke Filipina pada tahun 2018 untuk menempuh pendidikan S2, kami bersama-sama tinggal di Manila dalam satu asrama;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini yang Tergugat ceritakan kepada Saksi adalah Penggugat dan Tergugat masih mempunyai ego yang tinggi, setelah kepulangan Tergugat dari Filipina pun Penggugat dan Tergugat masih belum bisa berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi, dengan adanya masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi juga pernah menasihati Tergugat agar jangan bercerai terlebih dahulu, namun oleh karena Penggugat sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Wonosari, maka Saksi juga bertanya kepada Tergugat dan Tergugat bercerita kepada Saksi masih mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat dan Tergugat bilang kepada Saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai WIL (wanita idaman lain);

## 2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan rumah tangga pernikahan saudara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gunungkidul, Saksi lupa tanggal lahirnya, usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Yogyakarta, maka Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di tempat singgah/kost di Yogyakarta, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal ikut dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah lagi, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena ada masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling terbuka, berbeda prinsip dalam pola didik anak, dan orangtua Penggugat yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ekonomi yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui pada saat Tergugat hamil dan melahirkan namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa, saat itu Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa menafkahi Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat dijemput orangtuanya dan meninggalkan rumah tersebut tanpa seijin Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022 Para pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya cekcok terus menerus antara penggugat dan tergugat. Sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.





Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang membirkan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat juga mengajukan alat-alat buktinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang membirkan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Ikatan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dapat diputuskan melalui Perpisahan/Perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam dalil gugatannya yang Majelis simpulkan terjadi puncak percekocokan pada tanggal 30 Oktober 2021 yang mana Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah pulang di rumah orang tua masing-masing, dan sejak itu tidak pernah menjalin hubungan suami istri lagi percekocokan yang sebelumnya disebabkan putusnya komunikasi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 di bulan Februari, memuncak dengan tanda Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi ;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangan pada pokoknya adalah semenjak pulang belajar S2 di filipina Tergugat berubah sikapnya terhadap Penggugat dan tidak satu kamar lagi, dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai P-8 yang berupa fotokopi percakapan watshap antara Penggugat dan Tergugat dapat Majelis Hakim simpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dengan ditandai tidak hidup bersama maupun satu rumah lagi, dan keduanya menghendaki untuk pisah/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat juga meminta agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diputus cerai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi adanya cekcok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim simpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan perselisihan maupun cekcoknya terus menerus semenjak Tergugat pulang dari studi di Filipina, yang mana Tergugat tidak mau satu kamar dan komunikasi dengan baik sedikala kepada Penggugat puncakya sudah

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satu rumah lagi dengan demikian alasan cerai tersebut memenuhi pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan kesimpulan selanjutnya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan redaksinya diperbaiki disesuaikan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pengadilan terkait di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Instansi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, untuk itu Majelis memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menimbang, bahwa dasar dari dikabulkannya petitum kedua ini tentunya apabila putusnya perkawinan karena cerai dikabulkan, maka dengan demikian terkait petitum ketiga secara logis tidak dapat dikabulkan yang amarnya sesuai dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Tergugat sebagai pemegang hak asuh ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 08 Mei 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 08 Mei 2016 dihitung dari waktu gugatan ini dimasukkan yaitu tanggal 30 Mei 2022 dapat diketahui usia anak tersebut adalah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa anak-anak dibawah pengasuhan sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun jawaban dan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat Majelis Hakim simpulkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama ini dan sampai sekarang ikut Tergugat dengan demikian dikehendaki kedua orang tua anak tersebut untuk ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT usianya masih 6 (enam) tahun masih masuk dalam kategori anak yang belum dewasa oleh karena perceraian dikabulkan dan kedua orang tua menghendaki anak ini ikut Tergugat maka anak ini hak kuasa asuh diserahkan kepada Ibunya yaitu Tergugat tanpa membatasai Penggugat sebagai ayah untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dalam pengawasan Tergugat demi kepentingan terbaik anak tersebut dengan demikian petitum nomor 4 (empat) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang bunyinya disesuaikan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tuntutan nomor 1 sampai 3 sudah dipertimbangkan dalam gugatan maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, untuk nafkah anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntan nafkah anak oleh Tergugat adalah menetapkan dan memutuskan Penggugat wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti perhitungan penghasilan untuk menentukan nafkah pada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama PENGUGAT dapat diketahui penghasilan perbulan Penggugat adalah Rp3.171.000,00 dari itu untuk Penggugat sebatas Rp892.500,00 dan asumsi buat anak adalah Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bersesuaian dapat diketahui Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta (akuntan) di Kantor Distributor Obat yang berada di Jalan Kaliurang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpedapat dari nafkah untuk anak setiap bulannya adalah sesuai kemampuan Penggugat yang bekerja di luar kota adalah Rp1.000.000,00 disetiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul biaya atas kerelaan dan kesediaan dari Penggugat mau menanggung biaya perkara ini maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 4 Mei 2015 **putus karena perceraian**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan hak kuasa asuh anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat tanpa membatasi Penggugat sebagai ayah dengan pengawasan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut ;

5.-Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah tiap bulannya kepada anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Aditya Widyatmoko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.



Fidausiyah Azizaty, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Penggandaan gugatan.....	Rp.	35.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	40.000,-

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wno.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		